

PERBANDINGAN PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Ika Lukvia Listami

220111100257@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Firdiani Adistya

220111100251@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa perbedaan mengenai sistem peradilan anak. Jika di Indonesia, dalam sistem peradilan anak hanya ada kasus pidana anak, sedangkan Korea Selatan membedakan pelaku tindak pidana anak menjadi dua kasus, yaitu kasus perlindungan dan kasus pidana. Isu hukum yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi di Indonesia dan rekomendasi kompromi (*Hwahaegwong*) di Korea Selatan dalam penyelesaian perkara pidana anak, serta sejauh mana sistem hukum kedua negara mendukung reintegrasi sosial anak tanpa stigmatisasi hukum. Indonesia sendiri terdapat upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni dinamakan diversifikasi, sedangkan di Korea Selatan ada yang namanya Redomendasi Kompromi (*Hwahaegwong*) yang disarankan oleh hakim pengadilan anak. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan praktik penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang membedakannya ialah Indonesia menggunakan sistem diversifikasi sedangkan Korea Selatan menggunakan sistem rekomendasi kompromi (*Hwahaegwong*). Konsep dari Korea Selatan yang dapat digunakan di Indonesia ialah menerapkan hukuman yang lebih berat untuk anak yang melakukan kejahatan serius. Hal ini harus dilakukan juga di Indonesia karena tingkat kejahatan yang dilakukan anak di Indonesia semakin meningkat.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Anak, Keadilan Restoratif, Rekomendasi Kompromi

ABSTRACT

*Indonesia and South Korea have several differences regarding the juvenile justice system. In Indonesia, there are only juvenile criminal cases, while South Korea distinguishes juvenile offenders into two cases, namely protection cases and criminal cases. The legal issues raised in this article are how the effectiveness of the application of restorative justice approaches through diversion mechanisms in Indonesia and compromise recommendations (*Hwahaegwong*) in South Korea in resolving juvenile criminal cases, as well as the extent*



to which the legal systems of both countries support the social reintegration of children without legal stigmatization. Indonesia itself has efforts to resolve cases outside the court with a restorative justice approach, which is called diversion, while in South Korea there is a compromise recommendation (Hwahaegwongo) suggested by juvenile court judges. This research was prepared using normative research using three approaches, namely the statute approach, conceptual approach and comparative approach. The purpose of this study is to determine the similarities and differences in the practice of resolving juvenile criminal cases in Indonesia and South Korea. The results show that both countries use a restorative justice approach, the difference is that Indonesia uses a diversion system while South Korea uses a compromise recommendation system (Hwahaegwongo). The concept from South Korea that can be used in Indonesia is to apply heavier penalties for children who commit serious crimes. This should also be done in Indonesia because the level of crimes committed by children in Indonesia is increasing.

Keywords: *Juvenile Justice System, Restorative Justice, Compromise Recommendations*

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Hukum memiliki pandangan anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, karena kapasitasnya dalam memahami akibat perbuatannya masih terbatas. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak.¹

Indonesia memiliki pendekatan keadilan restoratif yang diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur tentang *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan formal. Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang diancam pidana di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan pidana.² Diversi ini seringkali diwujudkan dalam bentuk mediasi penal yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, atau hakim. Maksud dari diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.³

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan telah lama menerapkan pendekatan restoratif

¹ UNCRC, (1989), *United Nations Convention on the Rights of the Child*, hlm. 4.

² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Louisa Yesami Krisnalita, (2019), "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1.

dalam sistem peradilan anaknya. Berdasarkan *Juvenile Act* Korea Selatan, perkara anak dapat diselesaikan melalui jalur perlindungan (*juvenile protection cases*), yaitu suatu bentuk pengalihan perkara dari proses pidana ke sistem rehabilitatif, terutama untuk kasus ringan dan pelanggaran pertama.⁴ Sistem ini mengatur bagaimana hakim anak memiliki kewenangan yang luas untuk menilai kondisi anak dan memutuskan bentuk penanganan yang paling sesuai, termasuk pengembalian kepada orang tua, pembinaan di lembaga sosial, atau pengawasan masyarakat.

Selain itu, Korea Selatan juga menerapkan program *juvenile diversion* yang melibatkan lembaga perlindungan sosial, pusat konseling, serta pekerja sosial yang bekerja sama dengan lembaga peradilan.⁵ Anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan dapat dialihkan ke program pendidikan, pelatihan kerja, atau konseling psikologis, tanpa harus menjalani proses pengadilan formal. Sistem ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara negara, keluarga, dan masyarakat dalam menangani perkara anak.

Penyelesaian perkara pidana anak di Korea Selatan membentuk berbagai lembaga yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, seperti *Juvenile Guidance Centers* dan *Family Court Counseling Offices* yang memfasilitasi

proses dialog antara pelaku dan korban.⁶ Proses mediasi tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk membangun empati dan tanggung jawab anak terhadap akibat dari tindakannya.

Persamaan antara Indonesia dan Korea Selatan terletak pada pengakuan terhadap prinsip keadilan restoratif dan upaya menghindari pemenjaraan anak sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Keduanya juga menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pemulihan anak. Namun, perbedaan muncul pada aspek kelembagaan, struktur hukum, serta kesiapan sistem dalam mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak.

Korea Selatan memiliki struktur yang lebih mapan dan terintegrasi dalam menangani anak pelaku kejahatan dalam konteks kelembagaan, yaitu dengan dukungan lembaga konseling, rumah perlindungan, serta pelatihan profesional bagi petugas mediasi.⁷ Sebaliknya, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan, di mana pelaksanaan diversifikasi bergantung pada inisiatif individu penegak hukum dan belum tersedianya mekanisme yang terstandarisasi secara nasional.⁸ Budaya hukum juga berperan penting. Korea Selatan menerapkan pendekatan rehabilitatif yang telah diterima luas oleh masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai bentuk penyelesaian yang lebih efektif

⁴ Lee, J. Y. (2014), *Juvenile Justice in Korea: Overview and Trends*, Seoul: Korea Institute of Criminology, hlm. 102.

⁵ Park, E. J. (2016), *The Role of Juvenile Reformatory Institutions in South Korea*, *Korea Legal Review*, hlm. 47.

⁶ Kim, S. H. (2017), "Juvenile Justice Reform in South Korea: Restorative

Justice and Diversion", *Asian Criminology Journal*, 12(2), 125–140, hlm. 130.

⁷ Baumgartner, F. R. (2015), *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge. hlm. 55

⁸ Wahyuni, S. (2020), *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 114.



untuk anak. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan restoratif masih dianggap "lunak" dan kurang tegas dalam menangani pelanggaran hukum, terutama oleh masyarakat umum yang masih berpandangan retributif.⁹

Tantangan dalam penerapan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia juga mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum meratanya pelatihan tentang keadilan restoratif, serta belum optimalnya keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara.¹⁰ Sebaliknya, Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara pidana anak sangat dipengaruhi oleh dukungan sistematis dan konsistensi dalam kebijakan hukum pidana anak.

Memahami latar belakang diatas, rumusan masalah artikel ini adalah: pertama, Apa saja titik kesamaan dan perbedaan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan? Kedua, Bagaimana masing-masing negara mengimplementasikan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan diversifikasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian normatif menggunakan 3 pendekatan yaitu pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan ketiga pendekatan komparatif (*comparative approach*) membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain dalam hal ini membandingkan pengaturan penyelesaian perkara pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Korea Selatan.

PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Dalam Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Indonesia dan Korea Selatan

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian penting dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Baik Indonesia maupun Korea Selatan memiliki regulasi khusus untuk menangani perkara pidana anak dengan pendekatan yang menekankan keadilan restoratif. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu membina, melindungi, dan memberikan kesempatan anak untuk reintegrasi sosial, Indonesia dan Korea Selatan menerapkan mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang berbeda dalam praktik dan regulasinya.¹¹ Diversifikasi sebagai mekanisme utama di Indonesia digunakan sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar

⁹ Moh. Amin Khoironi, (2016), "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma dan Praktek)", *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, hlm. 96.

¹⁰ Muladi, (2001), *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 39.

¹¹ Khofifah Setyoningrum Gunadi, (2024), "Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan", *Jurnal Recidive*, Volume 13 Issue 3.

pengadilan. Diversi bertujuan menghindarkan anak dari stigma sosial dan dampak negatif proses peradilan formal, serta menekankan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Konsep diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Sehingga prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversi yaitu adanya pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya serta memulihkan korban dan lingkungannya akibat terjadinya tindak pidana.¹² Diversi dilakukan pada tahap awal penyidikan atau sebelum persidangan, dan wajib diupayakan untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun yang bukan pengulangan tindak pidana.¹³ Diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹⁴ Usia anak juga menentukan prioritas pemberian diversi. Jika semakin muda usia anak maka prioritas diversi semakin tinggi.

UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma No. 4 Tahun 2014) di Indonesia mengatur secara rinci tentang diversi yang memberikan pedoman pelaksanaan

musyawarah diversi, peran fasilitator, serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Berbeda dengan Indonesia, istilah diversi tidak digunakan di Korea Selatan, melainkan menerapkan mekanisme "rekomendasi kompromi" yang diajukan oleh hakim anak sebagai bagian dari proses peradilan anak. Sistem Rekomendasi Kompromi (*Hwahaegwongo*) dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan korban.¹⁵ Korea Selatan mengklasifikasikan kasus anak ke dalam dua kategori yaitu kasus perlindungan dengan disposisi perlindungan yang ditujukan untuk anak di bawah usia 14 tahun dan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana yang hanya diproses sebagai kasus perlindungan tanpa catatan kriminal dan kasus pidana anak dengan hukuman pidana. Kasus perlindungan ini berada di bawah yurisdiksi Departemen Anak di bawah lingkup Pengadilan Keluarga atau Pengadilan Distrik. Kasus perlindungan ditentukan pada anak yang berusia 10 tahun tetapi belum berusia 14 tahun (*Chokbok Sonyeon*) yang melakukan tindak pidana sedangkan kasus pidana untuk anak berusia di atas 14 tahun namun di bawah 19 tahun (*Beomjoe Sonyeon*). Menurut Seung Hyun Lee, sejak Undang-Undang Anak diterapkan pada tahun 1958, kasus anak-anak telah menjadi subjek disposisi meskipun ada "risiko melakukan kejahatan". Ini tidak seperti tindakan terhadap

¹² Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, (2021), *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), hlm. 68.

¹³ Lihat Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Nevey Varida Ariani, (2014), "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 16.

¹⁵ Adelia Oktaviani, Satrio Fajar Romadhon dan Muhammad Rusli Arifat, (2023), "*Comparison of Juvenile Justice System In Indonesia and South Korea*", *Tirtayasa Journal of International Law*, Volume 2 Nomor 1.



orang dewasa.¹⁶ Meskipun kasus anak di Korea Selatan terbagi menjadi dua jenis, namun anak dalam kedua kasus tersebut sama-sama melakukan tindak pidana, yang membedakan ialah kategori usia dan hukumannya.¹⁷

Implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Korea Selatan berbeda. Keadilan restoratif di Indonesia diwujudkan melalui diversifikasi yang menekankan penghindaran proses peradilan pidana formal dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sedangkan di Korea Selatan, keadilan restoratif diterapkan secara menyeluruh di seluruh tahapan peradilan pidana anak, dari penyidikan hingga eksekusi, melalui rekomendasi kompromi dan disposisi protektif atau sikap yang bertujuan untuk melindungi atau menjaga seseorang atau sesuatu dari bahaya atau resiko yang dapat merujuk pada hukuman yang tidak meninggalkan catatan kriminal bagi pelaku tindak pidana.¹⁸ Hakim dalam pengadilan anak di Indonesia dan Korea Selatan adalah hakim anak atau remaja tunggal. Namun, diperlukan hakim panel jika kasusnya lebih rumit atau ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun penjara. Sementara panel hakim anak di Korea Selatan juga diperlukan untuk kasus-

kasus yang lebih rumit atau kejahatan yang lebih serius. Persidangan anak di kedua negara tersebut merupakan persidangan tertutup, dimana hanya pihak-pihak yang berwenang, anak dan korban yang boleh menghadiri proses persidangan, dan tidak boleh diakses oleh publik.

Perbedaan tidak hanya pada cakupan proses perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif, namun juga pada batasan perkara pidana anak yang dianut oleh Indonesia yakni perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Sementara Korea Selatan menerapkan pendekatan keadilan restoratif untuk segala jenis perkara termasuk perkara yang lebih berat, dengan penyesuaian hukuman berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada struktur dan kelembagaan yang menangani perkara anak. Lembaga yang menangani perkara ini di Indonesia ialah lembaga kepolisian, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan pengadilan anak. Sementara di Korea Selatan lebih kepada *Juvenile Classification Review Board*, bertugas mengevaluasi kondisi anak dan merekomendasikan bentuk rehabilitasi yang sesuai.¹⁹

Berikut adalah tabel perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan:

No.	Perbandingan	Indonesia	Korea Selatan
1.	Hukum yang Berlaku	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Undang-Undang Anak (<i>Juvenile Act 1958</i>)

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Khofifah Setyoningrum Gunadi, *Op.Cit* hlm. 256.

¹⁹ Park Hye-Kyung, (2016), *Juvenile Justice in South Korea*, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 11, No. 2.

2.	Definisi Anak	Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.	Anak adalah orang yang berusia di bawah 19 tahun.
3.	Sistem Peradilan Pidana Anak	Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Sistem peradilan anak di Indonesia tidak membedakan pelaku tindak pidana anak.	Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan anak yang berada di bawah yurisdiksi Departemen Anak. Sistem peradilan anak di Korea Selatan membedakan pelaku tindak pidana anak kedalam dua kasus yang berbeda, yaitu kasus perlindungan dan kasus pidana.
4.	Tindakan Penyelesaian Perkara	Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.	Rekomendasi Kompromi adalah tindakan penyelesaian perkara tindak pidana untuk memperbaiki karakter anak dan melindungi korban dengan cara merekomendasikan anak untuk berkompromi dengan korban seperti kompensasi atas kerugian atau lainnya.
5.	Tujuan	Bermaksud untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.	Memastikan pembinaan yang baik terhadap remaja dengan melakukan tindakan yang diperlukan seperti disposisi perlindungan, dll. untuk penyesuaian lingkungan dan perbaikan karakter remaja yang menunjukkan perilaku anti-sosial dan dengan memberikan tindakan khusus terkait disposisi kriminal.



6.	Proses	Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan walinya, korban dan walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.	Diawali dengan pengajuan oleh hakim anak sebelum penetapan disposisi perlindungan dalam perkara pidana anak, penyeleksian kasus oleh hakim umumnya untuk kasus ringan seperti <i>bullying</i> atau kenakalan remaja, pelaku harus mengakui perbuatannya korban setuju untuk ikut serta, dilakukan proses dialog antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh komite dari pengadilan.
7.	Perkara yang dapat diupayakan	Termasuk kepada tindak pidana ringan yang diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	Termasuk pada jenis kategori anak yang berusia 10 tahun tetapi di bawah 14 tahun yang telah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang.
8.	Hasil Penyelesaian Perkara	Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan Lembaga pendidikan atau LKPS atau pelayanan masyarakat.	Perdamaian dengan korban disertai ganti menyerahkan anak yang bersangkutan dari pengasuhan dan pengawasan walinya, mengeluarkan perintah pelayanan masyarakat atau Lembaga Pemasyarakatan Anak.
9.	Lembaga yang menangani	Pengadilan Anak	<i>Juvenile Court</i> atau pengadilan remaja.

Pengimplementasian Indonesia dan Korea Selatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Pendekatan Diversi

Anak, sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, memegang peranan yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional.

Apabila anak berhadapan dengan permasalahan hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus guna memastikan tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal. Salah satu metode yang kini diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversi, yaitu



upaya mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke alternatif penyelesaian lainnya.

Diversi bertujuan utama untuk melindungi anak agar tidak terjerat dalam proses hukum yang dapat membahayakan masa depannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan sosial, mengganti kerugian korban, serta mengedepankan tanggung jawab pelaku tanpa harus melalui hukuman pidana. Negara-negara seperti Indonesia dan Korea Selatan telah menerapkan sistem diversifikasi dalam peradilan anak mereka, meskipun memiliki latar belakang hukum, sosial, dan budaya yang berbeda.

Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dasar hukum utama pelaksanaan diversifikasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain itu, diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak—penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan—selama memenuhi syarat hukum. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversifikasi dilaksanakan apabila tindak pidana yang

dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, tidak semua kasus anak bisa diselesaikan melalui diversifikasi, melainkan harus memenuhi kriteria hukum tertentu. Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, seperti penyidik, jaksa, atau hakim, memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya diversifikasi.

Prosesnya dimulai dari Tingkat penyidikan oleh kepolisian, Penyidik wajib memberitahukan kepada anak dan orang tuanya bahwa perkara akan diupayakan diselesaikan melalui diversifikasi. Musyawarah diversifikasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Musyawarah bertujuan untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama anak.²⁰

Apabila musyawarah diversifikasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu, perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kesepakatan hasil diversifikasi bisa berupa permintaan maaf, pengganti kerugian, kerja sosial, atau pembinaan di luar lembaga. Bila musyawarah tidak berhasil, maka proses hukum dilanjutkan seperti biasa.²¹ Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka proses peradilan tetap berjalan. Pada tahap ini, penyidik akan meneruskan berkas perkara ke kejaksaan, dan proses diversifikasi dapat diulang kembali pada tahap penuntutan.

²⁰ Prakoso, Djoko. (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 68.

²¹ Ibid. hlm. 72



Jaksa pada tahap penuntutan juga diwajibkan untuk melakukan upaya diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU SPPA. Prosedurnya serupa dengan tahap penyidikan, yaitu melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Jika kesepakatan berhasil dicapai, jaksa akan menghentikan proses penuntutan. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, kasus akan diteruskan ke pengadilan. Pada tahap persidangan, hakim wajib melakukan upaya diversi sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Hakim akan menunda sidang dan menginstruksikan dilakukannya musyawarah diversi dengan pendampingan dari Bapas dan pekerja sosial. Proses ini biasanya berlangsung maksimal selama 30 hari. Jika kesepakatan tercapai, hakim akan memutuskan perkara selesai melalui diversi. Namun, jika tidak berhasil, hakim akan melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pembuktian.²² Jika kesepakatan berhasil dicapai, hakim akan mengesahkannya dan menyatakan bahwa perkara selesai tanpa pemeriksaan lanjutan. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan, pemeriksaan perkara akan berlanjut hingga putusan akhir. Bentuk kesepakatan diversi dapat berupa permintaan maaf, pengembalian barang, penggantian kerugian, pelayanan kepada masyarakat, atau pelatihan kerja. Semua bentuk penyelesaian ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak dan memberikan pemulihan bagi korban tanpa harus menjatuhkan hukuman penjara.

²² Riyadi, S. (2021), *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 94.

Hakim pada tingkat persidangan juga wajib melakukan upaya diversi sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Hakim akan menunda sidang dan memerintahkan musyawarah diversi dengan pendampingan Bapas dan pekerja sosial. Proses ini biasanya dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari. Jika kesepakatan dicapai, hakim akan memutuskan bahwa perkara selesai melalui diversi. Bila gagal, barulah hakim melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa berbagai bentuk penyelesaian non-pidana, seperti: permintaan maaf yang diterima oleh korban, penggantian kerugian, kerja sosial, atau pelatihan/kegiatan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, yang memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan proporsional bagi anak dan korban.

Dalam pelaksanaan diversi, peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dan pekerja sosial sangat penting. Bapas bertugas memberikan pertimbangan mengenai latar belakang anak, kondisi sosial, dan potensi rehabilitasi. Informasi ini dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang menjadi dasar bagi proses musyawarah. Sementara itu, pekerja sosial membantu menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban serta memberikan pendekatan psikososial selama musyawarah.²³ Selain itu, pekerja sosial berfungsi sebagai pendamping bagi anak dan keluarganya selama

²³ Saragih, J. (2020), *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi*, Medan: Pustaka Ilmu Hukum, hlm. 52.



proses negosiasi dan komunikasi dengan korban, guna memastikan proses tersebut tidak menimbulkan dampak negatif secara psikologis bagi anak.

Diversi di Indonesia menitikberatkan pada musyawarah antara pelaku dan korban serta pencapaian kesepakatan bersama sebagai wujud keadilan restoratif. Oleh karena itu, proses diversifikasi sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, khususnya korban. Prosesnya yang bertahap, melibatkan banyak pihak, dan bersifat musyawarah, mencerminkan pendekatan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Pembinaan pada aspek sumber daya manusia, pelatihan, dan pengawasan implementasi, sistem diversifikasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif utama dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Korea Selatan

Korea Selatan tidak ada istilah “diversi” dalam perundang-undangan, tetapi praktiknya dijalankan melalui sistem *juvenile protection cases* berdasarkan *Juvenile Act* dan *Criminal Procedure Act*.²⁴ Konsep keadilan restoratif diimplementasikan melalui mekanisme non-penal seperti program pendidikan, pengawasan sosial, atau pengalihan ke lembaga rehabilitasi. Undang-undang ini memungkinkan penyelesaian perkara anak dilakukan secara administratif oleh jaksa

atau pengadilan anak tanpa perlu menjalani proses pidana yang lengkap. Pendekatan ini berbasis pada prinsip bahwa anak harus dibina, bukan dihukum.²⁵

Rekomendasi kompromi (*Hwahaegwongo*) adalah metode penyelesaian kasus pidana yang dilakukan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban dalam sistem hukum Korea Selatan. Mekanisme ini berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan menghindari terjadinya kembali tindak pidana secara damai dan sukarela. Prosedur ini paling sering diterapkan dalam kasus pidana ringan seperti pencemaran nama baik, kekerasan ringan, pencurian kecil, dan kasus serupa yang dinilai dapat diselesaikan tanpa proses persidangan penuh.²⁶

Proses pelaksanaan *Hwahaegwongo* biasanya dimulai sejak tahap penyelidikan oleh polisi atau penuntutan oleh kejaksaan. Pada tahap ini, pelaku atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan penyelesaian perkara secara damai kepada aparat penegak hukum. Permohonan tersebut menunjukkan niat pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan kesediaannya untuk menyelesaikan perkara melalui kesepakatan damai dengan korban.²⁷ Setelah permohonan diajukan, jaksa memiliki kewenangan untuk menilai apakah perkara tersebut layak untuk difasilitasi melalui mediasi.

²⁴ Korean Ministry of Government Legislation, (2020), *Juvenile Act (Unofficial English Translation)*, Seoul, hlm. 20.

²⁵ Kim, J.H. (2018), *Juvenile Justice Reform in South Korea: Challenges and Developments*, *Korean Criminology Journal*, 12(2), 21–30.

²⁶ Lee, H.J. (2020), *Restorative Practices in the Criminal Procedure Act of Korea*, Busan: East-Asia Legal Studies, hlm. 114–117.

²⁷ Kwon, Y.S. (2019), *Prosecutorial Discretion and Victim-Offender Reconciliation in South Korea*, *Seoul National University Law Review*, hlm. 76–79.

Jika dinilai memungkinkan, jaksa akan mengatur pertemuan antara pelaku dan korban di bawah pengawasan langsung jaksa atau petugas mediasi yang ditunjuk. Proses ini dilakukan secara formal dan dilaksanakan di lingkungan kantor kejaksaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang dialog yang aman dan adil bagi kedua pihak.²⁸ Namun demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui *Hwahaegwongo*. Mekanisme ini umumnya tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan korupsi besar. Selain itu, jaksa tetap berwenang untuk menolak hasil kompromi apabila dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif atau dilakukan di bawah tekanan. Kasus seperti ini, proses hukum tetap dilanjutkan meskipun terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban.²⁹

Untuk mendukung efektivitas *Hwahaegwongo*, Pemerintah Korea Selatan telah bekerja sama dengan berbagai pusat mediasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan universitas hukum dalam menyediakan tenaga mediator profesional. Mediator tersebut dilatih dalam penyelesaian konflik berbasis komunikasi empatik dan prinsip restoratif, sehingga proses kompromi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.³⁰

Sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif, *Hwahaegwongo* menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus melalui proses pengadilan. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk

menyelesaikan konflik hukum secara dialogis dan melibatkan partisipasi semua pihak, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab moral pelaku. Praktik ini telah menjadi alat penting dalam proses modernisasi sistem hukum pidana di Korea Selatan sekaligus menjaga keseimbangan perlindungan hak-hak individu.

KESIMPULAN

Dasar hukum utama pelaksanaan diversifikasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversifikasi dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Demikianlah tidak semua kasus anak bisa diselesaikan melalui diversifikasi, melainkan harus memenuhi kriteria hukum tertentu. Prosesnya dimulai dari tingkat penyidikan oleh kepolisian, penyidik wajib memberitahukan kepada anak dan orang tuanya bahwa perkara akan diupayakan diselesaikan melalui diversifikasi. Istilah diversifikasi tidak digunakan di Korea Selatan, namun Korea Selatan menggunakan istilah rekomendasi kompromi yang berarti metode penyelesaian kasus pidana yang dilakukan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban dalam sistem hukum Korea Selatan. Mekanisme ini berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan menghindari terjadinya kembali tindak pidana secara damai. Baik Indonesia maupun Korea Selatan memiliki

²⁸ Kim, S.H. (2021), *Alternative Dispute Resolution in Korean Criminal Justice System*, *Korean Journal of Criminology*, hlm. 89–91.

²⁹ Kwon, Y.S. (2019), *Op.Cit*, hlm. 79.

³⁰ Choi, J.H. (2022), *Restorative Justice and Criminal Law Reform in Korea*, Seoul: Minerva Publishing, hlm. 41–43.

regulasi khusus untuk menangani perkara pidana anak dengan pendekatan yang menekankan keadilan restoratif.

Konsep yang dapat digunakan di Indonesia dari Korea Selatan adalah di Korea Selatan Sistem Peradilan Anak menerapkan hukuman yang lebih berat untuk anak yang melakukan kejahatan serius. Hal ini harus dilakukan juga di Indonesia karena tingkat kejahatan yang dilakukan anak di Indonesia semakin meningkat. Sehingga ada efek jera bagi pelaku anak apabila konsep ini diterapkan juga. Walaupun usia menjadi variabel krusial dalam penentuan konsekuensi tindak pidana, Undang-Undang Anak (*Juvenile Act*) tidak memperbolehkan pembebasan siapapun, usia berapapun untuk menerima konsekuensi yang berat atas tindak pidana yang mereka lakukan. Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban proporsional, walaupun usia anak merupakan faktor penting, kejahatan menuntut adanya pertanggungjawaban yang sepadan agar keadilan dapat ditegakkan dan efek jera dapat diberikan dan mencegah kasus serupa terjadi. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat bagi anak yang melakukan kejahatan serius dinilai perlu agar tidak ada anak yang bebas dari konsekuensi hukum hanya karena faktor usia semata. Dengan demikian, hukuman tidak semata-mata didasarkan pada usia tetapi juga pada tingkat keseriusan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Baumgartner, F. R. (2015). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge.

Choi, J.H. (2022). *Restorative Justice and Criminal Law Reform in Korea*. Seoul: Minerva Publishing.

Lee, H.J. (2020). *Restorative Practices in the Criminal Procedure Act of Korea*. Busan: East-Asia Legal Studies.

Lee, J. Y. (2014). *Juvenile Justice in Korea: Overview and Trends*. Seoul: Korea Institute of Criminology.

Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Muladi. (2001). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: PT Alumni.

Prakoso, Djoko. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riyadi, S. (2021). *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saragih, J. (2020). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi*. Medan: Pustaka Ilmu Hukum.

Wahyuni, S. (2020). *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal:

Adelia Oktaviani, Satrio Fajar Romadhon dan Muhammad Rusli Arafat. (2023). "Comparison of Juvenile Justice System In Indonesia and South Korea". *Tirtayasa Journal of International Law*, Volume 2 Nomor 1.

Asbar. (2021). "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di

- Gorontalo". *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 5 No. 1.
- Johanna Fee Ziemes and Eveline Gutzwiller-Helfenfinger. (2019). "Children's Rights and Educational Psychology". *European Psychologist* 24, No. 2.
- Khofifah Setyoningrum Gunadi. (2024). "Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan". *Jurnal Recidive*, Volume 13 Issue 3.
- Kim, J.H. (2018). *Juvenile Justice Reform in South Korea: Challenges and Developments*. *Korean Criminology Journal*, 12(2), 21–30.
- Kim, S. H. (2017). "Juvenile Justice Reform in South Korea: Restorative Justice and Diversion". *Asian Criminology Journal*, 12(2), 125–140.
- Kim, S.H. (2021). *Alternative Dispute Resolution in Korean Criminal Justice System*. *Korean Journal of Criminology*.
- Kwon, Y.S. (2019). *Prosecutorial Discretion and Victim-Offender Reconciliation in South Korea*. *Seoul National University Law Review*.
- Louisa Yesami Krisnalita. (2019). "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Moh. Amin Khoironi. (2016). "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma dan Praktek)". *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11.
- Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati. (2024). "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya". *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 2.
- Nevey Varida Ariani. (2014). "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Park Hye-Kyung, (2016), Juvenile Justice in South Korea, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 11, No. 2.
- Park, E. J. (2016). *The Role of Juvenile Reformatory Institutions in South Korea*. *Korea Legal Review*.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Anak (*Juvenile Act*) tahun 1958
- Dokumen lain:**
- Korean Ministry of Government Legislation. (2020). *Juvenile Act (Unofficial English Translation)*. Seoul.
- UNCRC. (1989). *United Nations Corvention on the Rights of the Child*.

